

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	a. Dasar Hukum	1
	b. Latar Belakang	2
	c. Tujuan	3
	d. Ruang Lingkup	3
	e. Metodologi Evaluasi	3
	f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah	4
	g. Tidak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya	5
BAB II	GAMBARAN HASIL EVALUASI	6
	a. Hasil Evaluasi	6
	1. Perencanaan Kinerja	7
	2. Pengukuran Kinerja	8
	3. Pelaporan Kinerja	9
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	10
	b. Rekomendasi	11
	1. Perencanaan Kinerja	11
	2. Pengukuran Kinerja	11
	3. Pelaporan Kinerja	11
	4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal	12
BAB III	PENUTUP	13



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK INSPEKTORAT

Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik
Website : <https://inspektorat.gresikkab.go.id/> ; E-mail : inspektoratkabgresik@gmail.com
G R E S I K

Nomor : 700.1.2.1/1906.7/437.72/2026
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja
Kecamatan Ujungpangkah
Kabupaten Gresik Tahun 2026

Gresik, 30 Agustus 2026

Kepada Yth :

Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik

di

G R E S I K

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Ujungpangkah Tahun 2026, dengan uraian sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik;
4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Gresik;
5. Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Keputusan Bupati Gresik Nomor 700/63/HK/437.12/2026 tentang Program Kerja Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahunan Gresik Tahun 2026;
7. Surat Perintah Tugas Inspektur Kabupaten Gresik Nomor 7001.2.1/1814/437.72/2026 tentang Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada OPD di Lingkup Irbn 3 Inspektorat Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2026.

b. Latar Belakang

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan serta untuk mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi SAKIP sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap pimpinan Instansi Pemerintah melakukan evaluasi AKIP di Instansinya masing-masing setiap tahun yang dilakukan oleh tim evaluator yang dibentuk masing-masing Instansi Pemerintah.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan suatu sistem manajemen kinerja untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola pemerintahan melalui akuntabilitas dan pengukuran kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Guna mengetahui sejauh mana penerapan SAKIP berpengaruh terhadap tingkat akuntabilitas dan capaian kinerja instansi pemerintah dan seluruh unit kerja maka Inspektorat Daerah selaku APIP daerah perlu melakukan evaluasi Penerapan SAKIP di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gresik agar dapat diperoleh umpan balik yang obyektif dalam rangka meningkatkan kualitas secara terus-menerus.

c. Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021, bahwa evaluasi atas implementasi SAKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada instansi pemerintah sehingga diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan, sedangkan secara khusus bertujuan untuk:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP, dan;
5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

d. Ruang Lingkup

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi :

1. Penilaian Kualitas Perencanaan,
2. Pengukuran Kinerja Berjenjang,
3. Laporan Kinerja,
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, dan

e. Metodologi Evaluasi

1. Metodologi yang digunakan dalam evaluasi implementasi SAKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif;
2. Teknik evaluasi AKIP dilakukan melalui pengumpulan data dan informasi, tanya jawab, observasi dan studi dokumentasi.
3. Penyimpulan data dan informasi setelah pengisian Lembar Kerja Evaluasi (LKE), nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen memberikan gambaran tingkat AKIP dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori

predikat”, untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut:

PREDIKAT	INTERPRETASI
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik
B (Nilai > 60 – 70)	Baik
CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (memadai)
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang

f. Gambaran Umum Instansi Pemerintah.

Sebagai upaya mewujudkan kinerja, Kecamatan Ujung Pangkah memiliki tugas dan fungsi yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Gresik.

Peraturan ini menetapkan Kecamatan sebagai Perangkat daerah yang dipimpin oleh Camat, bertanggung jawab atas administrasi umum pemerintahan, pemberdayaan masyarakat serta pelayanan publik di wilayahnya. Poin penting Perbup Gresik nomor 70 Tahun 2016 adalah :

- **Kedudukan** : Kecamatan merupakan Perangkat Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- **Tugas Pokok** : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan ketentraman dan ketertiban umum , pelayanan publik , serta pemberdayaan masyarakat ditingkat kecamatan;
- **Tata Kerja** : Kecamatan melakukan hubungan kerja koordinatif dengan perangkat lain, instansi vertikal serta memfasilitasi organisasi kemasyarakatan dll;
- **Susunan Organisasi** : Terdiri dari 1 Camat, 1 Sekretaris , 2 Kasubag dan 5 Kasi (Kasi Pemerintahan, Kasi Pembangunan, Kasi Ekonomi, Kasi Trantib, Kasi Kesra, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubag Keuangan dan Pelaporan Program).

Peraturan ini menjadi dasar Operasional STOK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik.

Salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas dan fungsi adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan. Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik didukung oleh pegawai sebanyak 23 orang (per 30 Desember 2025) dengan rincian sebagai berikut:

- Jabatan Struktural : 9 orang
- Jabatan Pelaksana : 14 orang

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan hasil evaluasi, Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah menerima Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Implementasi SAKIP Tahun 2024/2025 Nomor: 700/2309.7/437.72/2025 tanggal 14 Oktober 2025. Dalam laporan tersebut, Tim Evaluasi memberikan sejumlah rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti.

Atas rekomendasi tersebut, Dinas telah melakukan tindak lanjut melalui Surat Camat Ujungpangkah Nomor: 050/284/437.116/2026 tentang Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP tanggal 27 Juli 2026. Tindak lanjut tersebut menunjukkan adanya upaya perbaikan atas hasil evaluasi SAKIP sesuai dengan rekomendasi Tim Evaluasi, dengan uraian sebagai berikut:

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
1.	Dokumen Renstra belum secara lengkap disusun dan diformalkan.	Melengkapi dokumen Renstra yang telah disusun secara lengkap dan diformalkan.	Telah menyajikan dokumen Renstra 2025 - 2029
2.	Dokumen Renstra belum menunjukkan keselarasan satuan output pada beberapa indikator kerja.	Menyelaraskan satuan output pada beberapa indikator kerja pada dokumen Renstra.	Telah menyajikan dokumen Renstra 2025 - 2029
3.	Dokumen PK PABD dan Cascading belum menunjukkan keselarasan program	Melakukan reviu dokumen cascading kinerja dan melakukan penyesuaian program pada PK PAPBD dengan Cascading Kinerja.	Menyajikan dokumen Pohon Kinerja

No	Temuan	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas	Uraian Ringkas
1	2	3	4
4.	SK IKU telah disusun namun belum diformalkan.	Melengkapi dokumen SK IKU yang telah diformalkan.	Menyajikan Keputusan Camat Ujungpangkah Kabupaten Gresik Nomor 09 Tahun 2024 Tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 di Lingkungan Kantor Kecamatan Ujungpangkah Pemerintah Kabupaten Gresik
5.	Dokumen LKJIP belum disusun secara lengkap.	Melengkapi dokumen LkjiP yang telah tersusun secara lengkap.	Menyajikan dokumen LJIIP
6.	Dokumen LKJIP belum menunjukkan penjelasan terkait efisiensi.	Melengkapi dokumen LkjiP yang telah tersusun secara lengkap.	Menyajikan dokumen LJIIP

Berdasarkan pemantauan tindak lanjut atas Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, diperoleh hasil bahwa dari total 6 (enam) rekomendasi temuan hasil evaluasi AKIP terdapat :

1. 2 (dua) rekomendasi (33,33%) telah ditindaklanjuti dan dinyatakan Sesuai dengan Rekomendasi (Selesai/Tuntas);
2. 4 (empat) rekomendasi (66,66%) telah ditindaklanjuti namun Belum Sesuai dengan Rekomendasi (Dalam Proses/Belum Selesai);
3. 0 (nol) rekomendasi (0%) yang belum ditindaklanjuti.

II. GAMBARAN HASIL EVALUASI

a. Hasil Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan terhadap Dokumen Perencanaan Kinerja yang terdiri dari Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dokumen Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025, serta dokumen terkait evaluasi tahun 2026 lainnya.

Hasil Evaluasi Tahun 2026 dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, dan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten

Gresik mendapat nilai **81,51** dengan kategori **A** atau **Memuaskan** dengan rincian hasil penilaian sebagai berikut :

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2025	Nilai Tahun 2026
1	Perencanaan Kinerja	30	23,15	23,75
2	Pengukuran Kinerja	30	23,56	25,40
3	Pelaporan Kinerja	15	10,86	12,36
4	Evaluasi Internal	25	22,50	20,00
	Jumlah Hasil Evaluasi Kinerja	100		
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP		80,07	81,51
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Kategori)		A	A
	Interpretasi :	MEMUASKAN		

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik Tahun 2026 sebagai berikut :

1. Evaluasi Perencanaan Kinerja

Kecamatan Ujungpangkah secara umum telah melakukan pemenuhan dokumen perencanaan secara cukup memadai diantaranya Matriks Rencana Strategis (Renstra), rencana kerja tahunan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Perjanjian Kinerja oleh Kepala OPD kepada Kepala Daerah yang dilengkapi dengan Indikator tujuan/sasaran dan rencana aksi terkait penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK).

Dokumen Perencanaan Kinerja yang disusun meliputi matriks Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja (PK) telah dipublikasikan. Rumusan tujuan dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai dan ukuran keberhasilan (indikator kinerja) tujuan telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Sasaran dalam Renstra telah cukup menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, ukuran keberhasilan (indikator kinerja) sasaran telah cukup memenuhi kriteria yang baik. Indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja sasaran telah cukup menggambarkan kondisi yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (*sustainable* – tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis). Target yang ditetapkan dalam Renstra dan Renja dapat dicapai, menantang dan cukup realistis dan telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Dan dokumen

perencanaan dimaksud telah menggambarkan hubungan yang berkesinambungan.

Dokumen Renstra telah cukup digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran, target jangka menengah dalam Renstra telah cukup dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan, anggaran yang ditetapkan telah cukup mengacu pada kinerja yang ingin dicapai, target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan, setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Hasil evaluasi atas pemenuhan dokumen Perencanaan Kinerja menunjukkan nilai sebesar **23,75** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **79,17%** dari nilai maksimal yang dapat dicapai dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu :

- a. Pengumpulan Dokumen Perencanaan Kinerja di Aplikasi belum seluruhnya relevan dan mendukung untuk Perencanaan Kinerja;
- b. Dokumen Renstra belum direviu secara berkala.

2. Evaluasi Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas pengukuran kinerja mencakup penilaian pelaksanaan, kualitas dan penerapan pengukuran kinerja, yang meliputi perumusan dan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU), keandalan dan mekanisme pengumpulan data kinerja serta pemanfaatan data kinerja sebagai dasar pemberian *reward/punishment*, refocusing organisasi, penyusunan anggaran. Kecamatan Ujungpangkah menyusun ukuran kinerja secara formal berupa IKU yang dilengkapi dengan definisi operasional atas kinerja dan cara pengukuran.

Pengukuran kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi), pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan pimpinan OPD selalu terlibat sebagai pengambil keputusan dalam mengukur capaian kinerja.

Pengukuran Kinerja menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan, terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja dan setiap unit/satuan kerja dan pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

Hasil evaluasi atas komponen pengukuran kinerja menunjukkan nilai sebesar **25,40** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00** atau **84,68%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Dokumen bukti atas keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan pada evaluasi pengukuran kinerja belum terpenuhi secara valid;
- b. Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung oleh pedoman atau SOP mutakhir dan masih mengacu pada Surat Edaran Bupati Gresik Tahun 2022.

3. Evaluasi Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, penyajian informasi kinerja, dan pemanfaatan atas penyajian informasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Kecamatan Ujungpangkah telah menyusun laporan kinerja secara berkala dan telah diformalkan serta dipublikasikan.

LKjIP Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah disusun cukup berkualitas sesuai dengan standar, mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan, menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah, perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya, menginformasikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya, efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Informasi kinerja yang disajikan dalam LKjIP Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik adalah informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggung jawab), menjadi kepedulian seluruh pegawai, telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja, dan digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, serta penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi, digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran dan mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi namun belum menunjukkan bahwa laporan kinerja telah digunakan.

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan nilai sebesar **12,36** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00** atau **82,38%** dengan kategori peringkat **A (Memuaskan)**, namun masih terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan diantaranya yaitu:

- a. Bab penutup LKjIP belum merumuskan proyeksi capaian strategis (outlook) serta peta jalan (roadmap) rencana aksi untuk tahun anggaran berikutnya;
- b. Dokumen pendukung dinilai belum optimal dalam membuktikan keterlibatan serta partisipasi aktif seluruh pegawai dalam pengawalan laporan kinerja.

4. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja, kualitas evaluasi, dan pemanfaatan atas evaluasi dalam pelaporan kinerja tersebut. Pada LKjIP Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik telah dilaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja secara berkala oleh Inspektorat Kabupaten Gresik dan telah dievaluasi oleh SDM yang memadai, dengan melakukan pendalaman yang memadai, dan telah menggunakan Teknologi Informasi.

Kecamatan Ujungpangkah telah menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal, telah memanfaatkannya untuk

mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja serta untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja,

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal menunjukkan nilai sebesar **20,00** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **25,00** atau **80,00%** dengan kategori peringkat **BB (Sangat Baik)**, namun terdapat beberapa catatan yang perlu dilakukan perbaikan yaitu :

1. Tindak lanjut masih berupa tanggapan akan melakukan, belum melampirkan data dukung terkait atas hasil tindak lanjutnya.
2. Masih terdapat 4 (empat) rekomendasi pada hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024/2025 pada Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik yang telah ditindaklanjuti, namun belum sesuai dengan rekomendasi.

b. Rekomendasi

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kualitas penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, kami merekomendasikan kepada Camat beserta seluruh jajaran agar menindaklanjuti hal-hal sebagai berikut::

1. Komponen Perencanaan Kinerja
 - a. Melakukan reviu dokumen Renstra secara berkala baik internal oleh instansi sendiri maupun eksternal bersama Bappeda yang didukung dengan notulensi hasil reviu, daftar hadir, undangan, dokumentasi dan data pendukung lainnya.
2. Komponen Pengukuran Kinerja
 - a. Menyusun dan menetapkan SOP internal pengumpulan, pengukuran, verifikasi, dan pelaporan data kinerja yang mengatur sumber data, metode pengumpulan, formula, waktu pengukuran, penanggung jawab, dan bukti pendukung;
 - b. Meningkatkan keterlibatan pimpinan sebagai pengambil keputusan dalam proses monitoring dan evaluasi capaian kinerja dengan menghadiri rapat evaluasi, memberikan arahan strategis yang terdokumentasi dalam notulensi, serta memastikan hasil evaluasi

ditindaklanjuti secara konkret melalui penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi, kegiatan, atau kebijakan perbaikan yang terukur.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Menyempurnakan bagian penutup LKjIP dengan menjelaskan upaya perbaikan kinerja, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya secara konkrit dan spesifik;
- b. Menyusun laporan budaya kinerja organisasi secara berkala dan *up to date*.

4. Komponen Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Menyusun tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, melakukan pemantauan atas progres penyelesaiannya, serta mendokumentasikan bukti tindak lanjut sebagai dasar perbaikan kinerja;

III. PENUTUP

Demikian hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja. Evaluasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta berpedoman pada Peraturan Bupati Gresik Nomor 99 Tahun 2022. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara objektif berdasarkan dokumen, data, informasi, dan bukti pendukung yang tersedia, serta tidak terdapat pembatasan dari Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik terhadap pelaksanaan evaluasi.

Atas upaya yang telah dilakukan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik, perlu terus dilakukan peningkatan dan penyempurnaan secara berkelanjutan. Sehubungan dengan hasil evaluasi tersebut, diharapkan Kepala Dinas beserta seluruh jajaran memberikan perhatian terhadap area yang masih memerlukan perbaikan dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi secara konsisten sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja dan efektivitas pencapaian kinerja organisasi.


INSPEKTOR KABUPATEN GRESIK

Dr. ACHMAD HADI, S.P., M.T., CGCAE, CFrA, CGRE
Pembina Utama Muda
NIP. 19740101 199803 1 013